

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Partai politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dipersiapkan menjadi calon pada pemilihan umum (pemilu). Menurut Ali Moertopo dalam Sodikin (2014) pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945”. Dengan kedaulatan rakyat yang menjadi konsep demokrasi dalam Pemilu yang menjadi lambang dan dianggap sebagai hasil sekaligus tolok ukur demokrasi yang ada di Indonesia. Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Peserta Pemilu adalah partai politik, dimana partai politik mengajukan kandidat dalam Pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Heywood (2013) menjelaskan bahwa partai politik adalah sekelompok masyarakat yang diorganisasikan untuk tujuan memenangkan kekuasaan pemerintahan melalui sarana pemilihan atau yang lain. Di Indonesia sendiri partai politik juga dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan Umum terdapat sebuah acara sosialisasi visi-misi baik tujuan para kandidat yang akan di calonkan, sosialisasi inilah yang disebut dengan Kampanye. Menurut pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum DPR, DPD, DPRD yang disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Kampanye merupakan salah satu kegiatan atau aktivitas politik yang membutuhkan dana serta anggaran yang sudah diatur berapa besar anggaran dana kampanye dan apa saja bentuk-bentuk atribut atau barang kampanye yang sudah disahkan oleh KPU sebagai komisi penyelenggara pemilihan umum (pemilu).

Proses kampanye merupakan proses politik yang erat kaitanya dengan keuangan atau dana kampanye itu sendiri. Dapat dikatakan demokrasi di Indonesia yang menuntut untuk melaksanakan pemilu. Maka sangat jelas pelaksanaan pemilu tidak mungkin berjalan tanpa uang. Kampanye adalah kerja terkelola yang berusaha agar calon dipilih, atau dipilih kembali dalam suatu jabatan Steinberg (1981). Melalui proses kampanye peserta Pemilu (partai politik, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif) memaparkan visi, misi dan program serta kebijakan yang akan dipenuhi dan dijalankan bila nantinya terpilih. Karena kampanye memiliki tujuan pokok untuk menarik simpati pemilih yang

jumlahnya banyak dan berada di lokasi yang sangat luas, maka kampanye membutuhkan dana yang sangat banyak.

Dana kampanye yang sangat banyak ini akan digunakan untuk membiayai beragam kegiatan kampanye seperti pertemuan kepada tokoh masyarakat, berdialog dengan kelompok masyarakat, pertemuan massa yang biasanya juga terkait acara atau hiburan masyarakat didalamnya, pembuatan sekaligus pemasangan spanduk, baliho calon hingga pemasangan iklan berbayar di media massa baik koran, majalah ataupun media internet. Oleh karena itu, kampanye meliputi sedikitnya empat elemen penting yang harus ada didalamnya yakni, partai politik dan calon, program dan isu yang berkembang, organisasi, dan dana atau anggaran.

Data statistik yang dimiliki KPK memperlihatkan bahwa selama periode 2004-2017 terdapat sebanyak 18 Gubernur dan 71 wali kota/bupati/wakil terjerat kasus korupsi. Lalu, pada periode 2004 sampai Oktober 2014 tercatat tidak kurang 76 anggota DPR dan DPRD (para politisi) menjadi tersangka dan terdakwa KPK. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif adalah perilaku yang harus dihindari (Mahfud, 2003: 228). Selain itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, pernah menyebutkan bahwa pada periode 2004-2012 total terdapat 290 kepala daerah yang terlibat kasus hukum, yang di dalamnya termasuk tindak pidana korupsi (Faisal, Bariroh, & Mulyanto, 2018).

Sejumlah data dan informasi kasus korupsi di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa meskipun pelaku korupsi berisiko tertangkap dan bahkan dipenjara, tetapi banyak pelaku tetap memandang bahwa korupsi lebih banyak untungnya ketimbang ruginya Mietzner (2013) dalam jurnal (Faisal et al., 2018). Hal ini banyak terjadi di partai politik yang mengikuti Pemilu, oleh sebab itu partai politik menggunakan kesamaan tujuan dan mencari calon penyumbang dana dari banyak pihak diluar internal partai seperti perseorangan, badan hukum bahkan perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki kesamaan tujuan.

Proses aliran sumbangan dana inilah yang sarat akan permasalahan terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dan pelaporannya kepada seluruh pihak yang ikut menyumbang. Reza Syawawi menjelaskan bahwasanya Anomali dana politik di Indonesia sebagai salah satu bagian yang menyumbang terkait kasus korupsi. Anomaly pertama pendanaan politik yang tidak memiliki relasi yang sehat, antara anggota dan institusi parpol. Praktik sumbangan dan iuran dimana pengaturan pendanaan politik menjadi pintu masuk pelanggaran ini, sehingga parpol bebas menentukan limit sumbangan dana. Dan yang selanjutnya relasi korporasi yang erat kaitanya dengan penyalahgunaan kekuasaan anggota parpol melalui korporasi.

(Kompas, 26 November 2018).

Adanya kontrak antara penyumbang dan partai politik inilah yang nanti dijadikan sebagai salah satu proses imbal budi dalam politik, hal ini wajar terjadi dikarenakan ketidakmampuan partai politik dalam membiayai sendiri ongkos atau biaya politik yang harus dikeluarkan disetiap ajang pesta demokrasi.

Aktivitas politik secara teraudit dan mengikuti peraturan KPU yang berlaku adalah penggunaan uang dalam politik yang paling benar atau tidak melanggar peraturan KPU yang berlaku.


Biaya politik yang mahal telah memunculkan isu mengenai beratnya beban partai politik (parpol) yang sangat membebani dalam menjalankan perannya sebagai instrumen demokrasi. Di tengah tingginya beban kebutuhan itu, partai politik mencoba alternatif sumber pembiayaan bagi kegiatan organisasi dan kadernya. Ini disebabkan dalam setiap pemilu biaya yang harus dikeluarkan partai politik untuk membiayai saksi begitu besar, melihat jumlah saksi per TPS (tempat pemungutan suara) dan jumlah TPS disetiap daerah pemilihan yang sangat banyak.

Terhitung ada 138.224 saksi yang bertugas di 63.973 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Rinciannya, setiap TPS ada 2 saksi yang dikoordinatori oleh satu koordinator desa (kordes). Total kordes di Jateng ada 8.559 orang. Angka itu masih ditambah 3 saksi di setiap PPK. Jawa Tengah memiliki 573 Kecamatan, kebutuhan saksi guna memenuhi seluruh PPK berjumlah total 1.719, hasil ini dipaparkan langsung oleh Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan Jawa Tengah dalam Rakorda BSPN yang bertempat di Panti Marhen. Dari angka tersebut, setidaknya butuh Rp 15 miliar untuk honor seluruh saksi dan kordes. Padahal dalam realitas lapangan biaya politik tidak hanya digunakan sebagai pembiayaan saksi saja (Radar Semarang, 29 Mei 2018).

Terdapat beberapa kegiatan atau aktivitas politik seperti kampanye dan lain sebagainya yang membutuhkan biaya yang mahal. Selain kampanye dan mekanisme penggunaan biaya politik yang lain terdapat juga persoalan yang nantinya akan juga dibahas yang terkait dengan kelemahan pengaturan dana kampanye yang bersumber dari suatu partai politik itu sendiri. Berdasarkan studi Hopkin (2004) dalam jurnal (Faisal et al., 2018), praktik pembiayaan partai menjadi soal utama yang memicu gelombang korupsi di sejumlah negara. Perlu dicatat di sini, timbulnya korupsi politik memang bukan disebabkan semata oleh permasalahan pembiayaan partai.

Ongkos logistik kampanye merupakan salah satu pembiayaan yang sangat mahal selain pembiayaan saksi dalam TPS hal ini berdasarkan riset yang dilakukan Mata Najwa melalui perhitungan berdasarkan aturan KPU No.5 Tahun 2017. Dimana menurut riset Tim Mata Najwa dengan menggunakan peraturan KPU No. 5 tahun 2017 pasal 12 ayat 2 huruf D, penghitungannya  $30\% \times \text{Jumlah Pemilih} \times \text{Rp. } 25.000$  dimana didapatkan hasil untuk ongkos politik yang sangat signifikan besarnya khususnya di Jawa Tengah yang membutuhkan biaya sebesar 205 M yang didapat dari  $30\% \times 27.385.213 \times \text{Rp. } 25.000$ .

**Bagan 1.1**  
**Ongkos Logistik Kampanye**



Sumber: Tim Mata Najwa dalam Ongkos Logistik Kampanye 2018

Untuk mengurangi permasalahan biaya politik, maka PDI perjuangan melakukan Gerakan Gotong Royong Kemandirian Kerja Partai yang menjadi jalan berdikari Partai. Dalam studi Dwipayana (2013) pembiayaan gotong royong semakin menguat sejalan dengan semakin membesarnya *grassroots protest movement* yang merasa ingin membantu. Melalui gerakan gotong royong ini akan membuktikan kuatnya kesadaran berpartai bagi para kader partai PDI-Perjuangan. Partai memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan pendidikan politik bagi kader atau anggota partai. Kegiatan yang lain di dalam partai adalah adanya pelaksanaan program yang berbasis kerakyatan partai, dan tidak lupa mengingat adanya keterwakilan perempuan dalam sebuah partai politik maka terdapat juga program pemberdayaan perempuan sekaligus manajemen partai dan program kemenangan Pemilu.

Bagi para pihak lain yang berada diluar keanggotaan Partai, pola gotong royong ini secara pokok dan khusus digunakan untuk mendukung keuangan Partai agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya, khususnya di dalam menjalankan sekolah Partai. Sekolah Partai PDI-Perjuangan sendiri secara khusus dilakukan untuk memberikan pendidikan politik, pelatihan bagi para calon anggota legislatif, dan sekolah calon kepala daerah. Pola Gotong royong ini nantinya menjadi energi perjuangan Partai dalam menjalankan tugas Partai untuk membela rakyat dan keberpihakan Partai didalam mengorganisasi rakyat Marhaen.

Landasan kultural turut serta berperan dalam pola gotong royong ini, Jawa merupakan pulau yang memiliki landasan kultur yang sangat kuat serta memiliki tingkatan dalam memaknainya. PDI Perjuangan merupakan partai yang menjiwai landasan kultur-kultur kebudayaan sosial yang berkembang dimasyarakat sebagai salah satu pola gotong royongnya. Dalam Jawa memaknai sebuah kepekaan terhadap suatu problem atau masalah itu tidaklah permasalahan tersebut sampai meminta penyelesaian, akan tetapi peka terhadap suatu masalah atau problematika yang terjadi dan segera melakukan tindakan untuk menyelesaikanya. Inilah pola yang dibangun dalam diri partai PDI Perjuangan dalam setiap aktivitas politiknya, baik dalam pemilihan umum atau kegiatan agenda politik yang lainnya selalu menggunakan pola gotong royong.



Gotong Royong kader partai PDI Perjuangan yang dikemas dalam bentuk Pola Gotong Royong baik secara anggota maupun penumpun dana dalam bentuk Pembiayaan yang nantinya sebagai model pembiayaan baru partai politik dalam setiap aktivitas atau kegiatan politik. Mekanisme Gotong Royong yang dilakukan adalah dengan konsolidasi di berbagai daerah untuk menyatukan satu tujuan bersama dalam kemenangan pemilu, salah satunya dengan melaksanakan *Legislator Summit* untuk menyatukan pendapat dan mendukung penuh calon yang direkomendasikan oleh PDI Perjuangan.

Pada penelitian kali ini akan mengambil satu contoh model pengelolaan keuangan PDI Perjuangan yang dilakukan dengan cara gotong royong oleh semua kader partai tersebut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memiliki model pembiayaan dalam mengelola keuangan partai yakni dengan melaksanakan gerakan gotong royong. Konsep gerakan gotong royong PDI Perjuangan ini berawal dari pandangan bahwa, PDI Perjuangan akan berdaulat di bidang politik, apabila Partai di dalam pengelolaan keuangan Partai dapat menerapkan prinsip berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Pola Gotong Royong PDI Perjuangan dalam pembiayaan pemilu akan selanjutnya dibahas dalam penelitian ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, masalah ataupun pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pola Pembiayaan Gotong Royong PDI Perjuangan dalam Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018?
2. Bagaimana Penggunaan Pembiayaan Gotong Royong PDI Perjuangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penggunaan dana Gotong Royong PDI-Perjuangan dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pola Pembiayaan Gotong Royong anggota PDI Perjuangan Jawa Tengah dalam Pemilukada Jawa Tengah tahun 2018.
3. Untuk mengetahui dana Gotong Royong dari berbagai Patron dan dana Teraudit dari internal PDI Perjuangan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan politik anggaran dalam pemilihan umum (pemilu).
2. Mengetahui pola Pembiayaan Gotong Royong anggota partai dalam setiap kontestasi politik.

3. Menambah pengetahuan tentang *Closed Budget* dalam pembiayaan politik.
4. Menjadi rujukan penelitian tentang pembiayaan politik berikutnya yang relevan dan konkret.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung kepada lembaga audit KPUD Jawa Tengah selaku lembaga negara yang berwenang dalam mengaudit anggaran dana partai politik dalam setiap kontestasi politik yang diselenggarakan oleh KPUD Jawa Tengah.
2. Penelitian diharapkan dapat menjadi suatu pengetahuan tentang model pembiayaan politik dalam sebuah ajang kontestasi politik.
3. Menjadikan Pola Pembiayaan Gotong Royong PDI Perjuangan sebagai model dalam pembiayaan politik.

#### **1.5. Tinjauan Pustaka**

Menurut Dwipayana (2013) Studi ini menemukan bahwa pembiayaan gotong royong semakin menguat sejalan dengan semakin membesarnya *grassroots protest movement* yang ber langsung dalam kurun waktu 1996 sampai tahun 1999. “*The people at grassroot level have their own logic in terms of their political rationality*” (Fuad, 2014). Pembiayaan gotong royong memiliki ciri sebagai berikut: Pertama, sumber pembiayaan utama berasal dari kontribusi para pendukung secara swadaya. Ciri kedua dari pembiayaan gotong royong adalah pengeluaran partai di konversi menjadi kerja-kerja politik yang dilakukan secara

partisanship, dimana pendukung partai bekerja secara sukarela baik dalam pengorganisasian partai maupun dalam kampanye pemilu.

Ketiga, pengelolaan dana lebih banyak dilakukan secara desentralistik dan swakelola. Sehingga muncul model subsistem atau bahkan swasembada, dimana dalam setiap cabang- cabang partai bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri secara swadana, dan swakelola. Dalam studi ini juga ditemukan bahwa anomali pembiayaan gotong royong bisa terjadi tidak semata-mata dipengaruhi faktor tunggal, melainkan melibatkan berbagai faktor mulai dari perubahan lingkungan strategis (faktor eksogen), dimana *grassroots protest movement* yang semakin membesar dan melahirkan sentimen kegotong royongan dan partisanship di partai on the ground. Dan pada saat yang bersamaan berlangsung pergeseran dalam relasi kekuasaan di internal partai (faktor endogen), dimana partai *in central office* mengalami keterputusan akses pada sumber dana negara.

Menurut (Iqbal, 2016) Pemberian bantuan keuangan terhadap partai politik berdasarkan ketentuan UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik belum mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang berkeadilan. Pengaturan partai politik dan hubungannya dengan sistem keuangan parpol dilakukan secara profesional dan proporsional baik pengaturan dari segi sumber keuangan, jenis-jenis belanja, daftar penyumbang, laporan keuangan dan sanksi-sanksi atas pelanggaran terhadap aturan hukum.

Menurut (Faisal et al., 2018) Partai politik, sebagai “pabrik” yang memproduksi para politisi, membutuhkan dana besar untuk membiayai program-program kegiatannya. Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa pembiayaan partai di Indonesia relatif rentan korupsi. Sumber pembiayaan konvensional, yakni iuran anggota, belum mampu menutup biaya kegiatan partai selama setahun. Bahkan, pada sejumlah partai, iuran anggota sudah tidak lagi berjalan optimal dan berkesinambungan.

Partai politik di Riau menurut (Hadi & Tarmizi, 2015) sangat tertutup terkait laporan keuangan yang dikelola oleh partai politik. Parpol masih berpandangan bahwa keuangan parpol tidak harus dibuka kepada publik dan untuk internal partai politik saja. Bahkan, meskipun telah disengketakan di Komisi Informasi parpol juga enggan untuk memberikan informasi keuangan kepada tim akses informasi. Sebagian parpol menggantungkan sumber keuangan kepada petinggi partai politik (ketua, sekretaris, bendahara) yang tidak jelas darimana sumbernya.

Hopkin (2004) dalam (Faisal et al., 2018), seorang ilmuwan politik dari *Department of Government, London School of Economics and Politics*, mengatakan bahwa ketidakpercayaan terhadap demokrasi di kalangan negara-negara maju terhadap institusi politik menjadi sebuah keniscayaan. Banyak partai di negara barat yang menganut demokrasi, tidak bertahan sebagaimana yang seharusnya. Warga tidak merasa berkaitan dengan proses-proses politik. Level kepercayaan terhadap pemimpin politik, partai, dan institusi demokrasi, menurun.

Bahkan di beberapa negara, politisi banyak dianggap melayani dirinya sendiri dan korup. Atas hal tersebut, pengamatan terhadap sumber pembiayaan partai menjadi mengemuka, walaupun hasilnya menunjukkan hal yang memalukan. Dekade terakhir ditandai dengan gelombang korupsi yang melanda partai yang ada di negara demokrasi di Eropa Barat. Secara khusus terjadi di Italia, Spanyol, Belgia, dan Perancis, termasuk juga di negara-negara yang dianggap relatif bersih, misalnya di Jerman dan Inggris.

Studi lain dari Mietzner (2013) tentang pembiayaan partai politik di Indonesia menyebutkan bahwa pemerintah perlu menaikkan sumbangannya kepada partai. Mietzner menyarankan untuk menaikkan tingkat partisipasi pemerintah dari satu persen menjadi antara 25-50 persen dalam jumlah. Artinya, berubah dari Rp 108 ke Rp 5.000. Pemerintah dengan menaikkan sumbangan pembiayaan kepada partai politik diharapkan dapat meringankan beban biaya politik yang sangat mahal dalam pemilihan umum di Indonesia. Studi lain mengatakan dalam pemilu Inggris tahun 2015, dimana diikuti oleh 6 (enam) partai di Inggris serta mengeksplorasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada saat kampanye. Menurut (Webb, Poletti, & Bale, 2017) saat meneliti pemilihan umum di Inggris tahun 2015 menyatakan bahwa;

*“How different actors contributed to the electoral campaigns of six parties at the 2015 UK General Election, using survey data covering not only members of the Labour, Conservative, Liberal Democrat, United Kingdom Independence, Scottish Nationalist, and Green parties, but also voters who identified themselves as being close to one of those parties but did not formally belong to them. As well as exploring how much work they do during campaigns, we ask whether the two groups choose different activities and are differently motivated. We find that, at the individual level, party members do*

*more than non-member supporters, and that this is especially true of more intensive forms of activity. We also find that constituency context and political attitudes influence levels of activity in similar ways for members and supporters. However, we find no consistent impact from demographic factors or ideological incongruence. At the aggregate level, we estimate that the campaign work done by supporters may match or even exceed that done by party members”*

Penelitian ini menjelaskan tentang pola kampanye yang intensif yang dilakukan anggota partai dan non anggota atau sukarelawan untuk memenangkan partainya dalam ajang demokrasi Inggris tahun 2015. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pola yang dilakukan pendukung baik anggota partai ataupun non partai dalam proses memenangkan partai dalam pemilihan umum di Inggris tahun 2015. Kampanye yang intensif adalah pola dukungan yang dilakukan dari berbagai level dukungan, ini yang membuat sebuah kampanye menjadi intensif dalam mengumpulkan dukungan.

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu Tentang Pembiayaan Politik**

NO	Penulis	Judul	Temuan	Keterbatasan Penelitian
1	Aag. Ngrah Ari Dwipayana (2013)	Pembiayaan Gotong Royong Studi Tentang Dinamika Pembiayaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Periode 1993-1999	Pembiayaan Gotong Royong yang dilakukan secara desentralistik dan swakelola dengan ciri yang pertama memiliki sumber pembiayaan yang kedua mengkonversi dana gotong royong menjadi kerja-kerja politik dan yang	Penelitian ini kurang dalam penyesuaian waktu dikarenakan penelitian ini dilaksanakan pada periode 1993-1999 dimana harus dilakukan pembaharuan penelitian.

			ketiga pengelolaan secara desentralistik dan swakelola.	
2	Mohammad Iqbal (2016)	Kedudukan Partai Politik Dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol	Pentingnya pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, untuk memperkuat pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif dalam bentuk hibah yang memiliki tujuan untuk merekrut dan mempertahankan kekuatan untuk mengimplementasikan / mewujudkan program yang disusun dengan ideologi tertentu. Selain itu, ketentuan dalam bantuan keuangan juga harus mencerminkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dengan berkeadilan.	Penelitian ini belum membahas lebih lanjut mengenai sumber-sumber lain yang menjadi kanal/sumber bantuan keuangan partai politik selain dari hibah sesuai dengan yang diteliti.
3	Faisal et al., (2018)	Pembiayaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pembiayaan Ideal untuk Mencegah Korupsi	Rekomendasi untuk pemerintah supaya menaikkan jumlah dana bantuan untuk partai politik, sehingga dinilai bisa mengurangi pengaruh pebisnis dan elite partai	Penelitian ini membahas tentang rekomendasi bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari pemerintah saja. Belum kuat membahas bantuan



			<p>yang menjadi patron. Tapi sejalan dengan peningkatan bantuan keuangan ini, harus diikuti dengan keharusan perbaikan pola rekrutmen, atau kaderisasi, dan penegakan kode etik partai yang baik.</p>	<p>keuangan partai yang berasal dari luar pemerintah yang sah diatur dalam undang-undang. Karena memang peneliti fokus di pemerintah yang direkomendasikan dapat menaikkan bantuan keuangan partai.</p>
4	Triono Hadi dan Tarmidzi (2015)	Potret Pengelolaan Keuangan Partai Politik Riau Hasil Investigasi & Akses Informasi Publik	<p>Penelitian ini kuat membahas mengenai Partai politik di Provinsi Riau sangat tertutup terkait laporan keuangan yang dikelola oleh partai politik. Dimana Parpol masih berpandangan bahwa keuangan parpol tidak harus dibuka kepada publik dan untuk internal partai politik saja. Sebagian parpol menggantungkan sumber keuangan kepada petinggi partai politik (ketua, sekretaris, bendahara) yang tidak jelas darimana sumbernya.</p>	<p>Penelitian ini sudah mulai membahas sumber bantuan lain untuk keuangan partai politik. Namun penelitian ini belum membahas pola ataupun bentuk pengelolaan keuangan partai tersebut dalam internal salah satu partai.</p>

5	Rooseno (2014)	Penelitian Hukum Tentang Akuntabilitas Pembiayaan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011	Penelitian ini fokus membahas mengenai akuntabilitas partai politik yang menggunakan Undang-Undang No.2 Tahun 2011 sebagai landasan hukum. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwasanya akuntabilitas keuangan partai masih sangat jauh seperti yang diharapkan, maka penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi tentang penguatan akuntabilitas keuangan partai politik di Indonesia.	Penelitian ini membahas landasan hukum tentang akuntabilitas keuangan partai politik, belum membahas mengenai pola pembiayaan partai baik dari sumber ataupun sebuah model pengelolaan keuangan partai politik.
6	Aulia Ramadandhi (2018)	Transparansi Bantuan Keuangan Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2014 Di Kota Yogyakarta	Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan bantuan dana yang di berikan pemerintah yang sudah berjalan sesuai dengan aturan tersebut. Didalam aturan pelaksanaan keuangan tersebut di arahkan ke 60% untuk kegiatan	Penelitian ini membahas transparansi bantuan keuangan dari pemerintah kepada Partai politik dalam pemilihan umum Kota Yogyakarta, penelitian belum membahas dalam pengelolaan keuangan dari sumber yang lain dan belum ada

			<p>pendidikan politik dan 40% untuk kesekretariatn.</p> <p>Pelaksanaan dari bantuan keuangan di laporkan partai politik kepada badan pemeriksa keuangan (BPK) untuk di pertanggungjawabk an sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.</p>	<p>muncul model pengelolaan keuangan partai.</p>
7	Septi Nur Wijayanti (2016)	Corporate Political Responsibility (CPR) Sebagai Upaya Mewujudkan Demokratisasi Keuangan Partai Politik	<p>Penelitian ini membahas mengenai biaya politik yang harus ditanggung partai politik yang secara peraturan berada diluar UU No. 2 tahun 2011. CPR adalah alternatif yang ditawarkan dalam penelitian ini, seperti dengan menggandeng korporasi yang bergerak dibidang media informasi baik cetak ataupun digital, CPR bias berbentuk dana seperti CSR yang nantinya antara korporasi dan partai politik memiliki simbiosis mutualisme.</p>	<p>Penelitian ini belum terlalu kearah praktis CPR dengan salah satu partai politik dalam pemilihan umum, atau masih berbentuk rekomendasi kepada partai politik sebagai salah satu cara menghemat biaya politik yang mahal dengan cara CPR.</p>

8	Muhammad Amhar Azet (2015)	Analisis Pembiayaan Dana Kampanye Partai Gerindra Kota Pekalongan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014	Penelitian ini menjelaskan Partai Gerindra dalam pembiayaan dana kampanye dari pendapatan, pengeluaran dan pelaporan dimana dari sisi pendapatan Partai Gerindra murni menggunakan kemampuan finansial kandidat berupa barang/jasa seperti alat peraga dan yang lainnya. Sementara dari sisi pengeluaran terbesar yakni dalam metode kampanye seperti pamflet dan stiker, lantas dalam pelaporan Partai Gerindra tidak digunakan secara efektif.	Penelitian ini sudah membahas mengenai pembiayaan dana kampanye partai politik, namun belum memunculkan suatu system pengelolaan karena dijelaskan masih belum efektif dalam penggunaan pembiayaan dana kampanye partai.
9	(Jatmiko, Safa'at, & Dahlan, 2009)	Urgensi Pengaturan Batasan Dana Kampanye Untuk Menciptakan Sistem Pemilu Yang Demokratis	Penelitian ini membahas permasalahan terkait pengaturan dana kampanye yang masih menyisakan masalah, dimana belum jelas terkait Batasan-batasan sumbangan dan juga Batasan-	Penelitian ini belum membahas tentang pengelolaan keuangan mandiri dalam sebuah partai, adanya pengaturan dana kampanye yang dilaporkan dan dana yang tidak dilaporkan dalam proses pembiayaan pemilu tersebut.

			batasan untuk pengeluaran partai. Terjadi ketimpangan modal kampanye pada setiap partai politik dimana pola non proporsional masih dilakukan dalam bentuk sumbangan dana kampanye.	
10	(Rohmah, R, & Dewi, 2017)	Prosedur Audit Dana Kampanye untuk Calon Kepala Daerah pada KAP ZK	Penelitian ini menjelaskan prosedur audit dana kampanye berdasarkan PKPU No.148 tahun 2015, dimana menghasilkan opini penulis bahwa pelaksanaan audit oleh calon kepala daerah dikatakan tidak mematuhi aturan PKPU No. 148 tahun 2015.	Penelitian ini menggunakan peraturan atau landasan hukum untuk melakukan penilaian ataupun pengujian terhadap pelaporan atau audit dana kampanye tanpa menggunakan metode pendekatan yang lain untuk menggali lebih luas dana kampanye yang tidak teraudit.

*Sumber: diolah dari berbagai sumber*

Berdasarkan tabel di atas memberikan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu memberikan perbedaan, seperti : penelitian oleh Aag. Ngurah Ari Dwipayana (2013) yang menjelaskan mengenai sebuah model pembiayaan dalam pemilihan umum yang dikemas dalam sebuah pembiayaan gotong royong yang pertama memiliki sumber pembiayaan yang kedua mengkonversi dana gotong royong menjadi kerja-kerja politik dan yang ketiga pengelolaan secara desentralistik dan swakelola. Dengan penelitian dari

(Faisal et al., 2018) yang lebih mengarah tentang pembiayaan politik dengan menaikkan jumlah dana bantuan politik dari pemerintah kepada partai

Dapat dijelaskan bahwasanya dari beberapa penelitian terdahulu membahas topik mengenai regulasi hukum tentang dana pemilu, seperti pembatasan dan larangan-larangan pendapatan maupun pengeluaran dana pemilu. Terdapat juga pembahasan mengenai pembiayaan dari kader yang mencalonkan legislatif menjadi penyumbang utama dalam pembiayaan kampanye. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pola pembiayaan pemilu melalui Gotong Royong PDI Perjuangan, sebagai salah satu modelnya yakni dengan Gotong Royong PDI Perjuangan yang tidak hanya digunakan dalam pembiayaan pemilu saja melainkan sebagai pembiayaan bagi saksi pemilu.

Dengan penelitian ini akan membahas bagaimana Pola Pembiayaan secara Gotong Royong beroperasi dalam salah satu sekupnya yakni, dalam pembiayaan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Didalamnya nanti akan dibahas lebih lanjut mengenai pola gotong royong dalam pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen, serta Pola Gotong Royong sebagai model pembiayaan pemilu yang dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

## 1.6. Kerangka Dasar Teori

### 1.6.1. Pola Pembiayaan Gotong Royong

#### a. Definisi Gotong Royong

Menurut Bung Karno dalam Sjafroedin Bahar, dkk. (ed), (1995), Gotong Royong adalah Eka Sila yang menjelaskan bahwa Gotong Royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua Holupis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong-royong.” Soekarno bahkan merangkum Pancasila dalam satu nilai: “gotong-royong” atau yang disebutnya sebagai Ekasila, Ekasila atau gotong-royong adalah ide asli Indonesia.

“Sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia! - Semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan „gotong-royong.“ Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong!“ (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:82.) dalam (Notosusanto, 1977).

Dapat dimaknai bahwasanya penjelasan mengenai gotong royong merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan bersama untuk menyelesaikan sebuah tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh satu orang saja, demi tercapainya satu tujuan bersama. Bhineka

Tunggal Ika merupakan intisari dari pemaknaan Eka Sila, yang mana dalam Bhineka Tunggal Ika dijelaskan mengenai gotong royong. Ini yang dijadikan *role model* dalam setiap menyelesaikan suatu permasalahan dalam kontestasi Politik di Negara Indonesia, sehingga berat permasalahan yang dihadapi partai akan terasa lebih ringan jika dikerjakan secara bersama-sama.

Gotong Royong merupakan sikap positif yang mendukung dalam perkembangan desa dan juga dipertahankan sebagai suatu perwujudan kebiasaan melakukan secara bersama-sama (Kusnaedi, 2006;16) dalam (Notosusanto, 1977). Gotong royong sebagai suatu ciri khas masyarakat perdesaan tidak terlepas dari eksistensi masyarakatnya sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Sebab manusia sesuai dengan kualitasnya mampu membangun dirinya yaitu manusia yang mengetahui serta sadar dalam memiliki kesadaran akan kebutuhannya (Widjaja, 2004: 76)

Gotong Royong merupakan bagian dari etika sosial dan budaya yang bertolak dari rasa kemanusiaan (Tap MPR No.VI/MPR/2001). Etika sosial dan budaya yang bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling menolong, saling mencintai diantara sesama manusia dan warga negara. Etika ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menumbuhkan kembali rasa kehidupan berbangsa yang memiliki



kebudayaan tinggi di atas rata-rata dengan kembali menggugah, menghargai dan mengembangkan potensi-potensi kebudayaan yang dimana didalamnya termasuk budaya gotong royong sesama manusia yang bertujuan agar mampu beradaptasi dan berinteraksi sosial sesama warga negara.

Gotong Royong sebagai ciri khas masyarakat pedesaan tidak terlepas dari eksistensi masyarakatnya sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Sebab manusia dengan kualitasnya mampu membangun dirinya yaitu manusia yang mengetahui secara sadar dan memiliki kesadaran akan kebutuhannya (Widjaja, 2004: 76). Konsep gotong royong yang dinilai tinggi harkatnya adalah sebuah konsep yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia di Indonesia sebagai masyarakat yang bekerja untuk menghidupi kesehariannya, diberbagai wilayah Indonesia yang melaksanakan praktek dari gotong royong hanya mungkin dengan nama yang berbeda.

Secara umum, definisi mengenai pengertian gotong royong dapat ditemukan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikamus tersebut disebut sebagai “bekerja bersama-sama atau tolong-menolong, bantu-membantu” (Tim Penyusun KBBI, 2002). Sedangkan dalam perspektif lain seperti perspektif antropologi pembangunan (Koentjaraningrat, 1974 : 60) gotong royong di definisikan sebagai pengerahan tenaga manusia tanpa bayaran

untuk satu proyek atau pekerjaan yang bermanfaat bagi umum atau yang berguna bagi pembangunan.

Secara filosofi Jawa gotong royong berasal dari Bahasa Jawa itu sendiri yang terbagi antara kata Gotong yang diartikan sebagai kata pikul atau angkat. Sedangkan kata royong diartikan sebagai bersama-sama, jadi Gotong Royong dapat diartikan secara sederhana sebagai perwujudan mengangkat sesuatu secara bersama-sama. Dengan begitu dapat dimaknai secara luas bahwasanya Gotong Royong Merupakan bentuk partisipasi aktif setiap individu manusia untuk ikut terlibat dalam memberikan nilai tambah atau nilai positif kepada setiap obyek yang menjadi obyek permasalahan atau kebutuhan yang dirasakan bagi orang banyak disekeliling obyek permasalahan atau kebutuhan tersebut.

Partisipasi aktif pada era saat ini dapat di ilhami sebagai partisipasi bantuan yang berwujud materi keuangan, tenaga fisik, mental spiritual, keterampilan, sumbangan pikiran ataupun nasihat-nasihat yang membangun atau konstruktif, sampai hanya ikut mendoakan kepada Tuhan. Secara dasar konseptual dalam memaknai gotong royong dapat diartikan sebagai kerjasama yang disepakati bersama oleh masyarakat. Koentjaraningrat pada tahun (1987) dalam (Notosusanto, 1977) membagi dua jenis gotong royong yang berkembang dan dikenal masyarakat Indonesia; yakni gotong royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti.

Gotong royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti jelas perbedaan dalam penerapannya dikehidupan bermasyarakat.

Namun, yang jelas gotong royong merupakan aktifitas bersama yang memudahkan dalam menyelesaikan masalah. Mendalami catatan notulen dalam (Effendi, 2013) yang dimiliki oleh sidang anggota Badan Oontok Menyelidiki Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang anggotanya berjumlah 67 orang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan langsung bagaimana demokrasi partisipasif berjalan langsung kala itu. disampaikan oleh seluruh peserta dalam sidang selama 29 Mei - 1 Juni 1945.

Sejak hari pertama satu per satu anggota BPUPKI turut menyampaikan gagasan-gagasan, ide dan pandangan yang dikemukakan secara terbuka, langsung kepada anggota sidang tentang dasar Indonesia merdeka. Akan tetapi tidak seluruh anggota peserta sidang BPUPKI menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Bung Karno menegaskan bahwasanya Gotong Royong masyarakat Indonesia yang sejak dulu dijajah sampai Indonesia akan merdeka tidak berhenti spiritnya, tidak berhenti perjuangannya adalah gotong royong bangsa Indonesia itu sendiri.

Spirit inilah yang digunakan partai PDI Perjuangan dalam membangun kader-kader ideologis partai yang memaknai Gotong

Royong adalah satu-satunya jalan untuk mencari jalan tengah terbaik dan solusi utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan bersama. Gotong Royong adalah cerminan masyarakat Indonesia yang menerapkan toleransi dan hidup rukun bergandengan satu dengan lainnya yang merupakan bagian penting dari modal sosial demi terwujudnya kepentingan bersama. Dengan Gotong Royong semua permasalahan bias menjadi ringan diselesaikan secara bersama-sama dengan kader-kader lainnya.

Gotong Royong merupakan spirit budaya yang telah membekas dalam jiwa masyarakat bangsa Indonesia. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, Gotong royong sebagai warisan budaya yang telah eksis dan tetap eksis secara turun menurun. Sebagai partai yang memiliki basis masa di seluruh Indonesia, PDI Perjuangan selalu menanamkan spirit Gotong Royong bagi para kadernya untuk terus saling bantu-binantu dalam sebuah obyek permasalahan bersama. Dapat dimaknai Gotong Royong muncul dari berangkatnya rasa simpati menjadi empati yang berwujud sebuah tindakan untuk membantu dan tolong menolong sesama manusia, yang dilakukan secara serentak dalam waktu tertentu dan beramai-ramai tanpa memikirkan keuntungan atau kerugian yang didapatnya nanti.

b. Pola Pembiayaan Gotong Royong

PDI Perjuangan akan berdaulat di bidang politik, apabila Partai di dalam pengelolaan keuangan Partai dapat menerapkan prinsip berdiri di atas kaki sendiri (berdikari), dilansir dari (*pdiperjuangan.org*) Pembiayaan Gotong Royong adalah sebuah model pengelolaan keuangan PDI Perjuangan yang berdasar pada nilai-nilai Gotong Royong. Gotong Royong sebagai nurani Pancasila dan Gotong Royong sebagai modal sosial bermasyarakat adalah dua hal yang mendasari terbentuknya pembiayaan Gotong Royong PDI Perjuangan. Hal ini dijelaskan bahwasanya seluruh kader PDI Perjuangan menjunjung tinggi Gotong Royong dalam berpartai demi kesejahteraan dan terwujudnya cita-cita partai PDI Perjuangan.

Pola Pembiayaan Gotong Royong untuk mengelola dana partai dengan konsep *Fund Raising* yang secara langsung menunjukkan kesadaran partai politik dalam membangun sebuah budaya partai yang positif. Istilah *fundraising* menurut Schroeder (2010) berasal dari Amerika Serikat, yang artinya – sesuai dengan yang tersurat dalam istilah itu: fund (dana) dan raising (mendapatkan/mengumpulkan). *Fundraising* bisa diartikan sebagai kegiatan pengumpulan atau pengadaan dana. Tetapi konsep fundraising di Amerika pada dasarnya lebih luas dari yang dipahami secara umum sebagai kampanye untuk penggalangan

dana. Konsep itu menyangkut pembuatan strategi pemasaran (marketing) untuk mendapatkan dana khususnya dana yang tidak diperoleh secara rutin yang secara spesifik belum ada materi pendukungnya.

PDI Perjuangan dengan Pola Pembiayaan Gotong Royong juga akan berdaulat dibidang keuangan partai, keuangan partai yang dikelola dengan Pola Gotong Royong oleh setiap kader partainya. Pola Gotong Royong PDI Perjuangan akan memberikan dampak kepada anggota partai tentang kuatnya kesadaran dalam berpartai, rasa bertanggung jawab dan rasa memiliki partai yang kuat dalam diri setiap kader atau anggota partai PDI Perjuangan. Gotong Royong menjadi landasan utama partai dalam menghimpun seluruh anggotanya untuk ikut serta dan mendukung model pengelolaan keuangan partai yang transparan dan bertanggung jawab sebagai jalan berdikari partai.

Guna mewujudkan kedaulatan Partai tersebut, maka Gerakan Gotong Royong Kemandirian Kerja Partai menjadi jalan berdikari Partai. Hal ini dimaksudkan bahwa PDI Perjuangan memiliki tujuan utama menjadi partai yang berdaulat dibidang politik dan berdaulat dibidang keuangan partai. Gerakan Gotong Royong ini dilakukan melalui iuran sukarela anggota atau kader partai, dan bantuan dari pihak-pihak lain yang senafas dan seaspirasi dengan perjuangan partai. Dalam pelaksanaannya, Gotong Royong tersebut

disampaikan atau disalurkan dengan menyamakan tujuan dalam pemenangan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Jawa Tengah tahun 2018.

Pola Gotong Royong memiliki manfaat dan dampak besar bagi partai, bagi anggota partai sendiri, dengan ikut serta Gotong Royong ini membuktikan akan kuatnya kesadaran berpartai bagi anggotanya. Disamping itu manfaat lain dari Pola Pembiayaan Gotong Royong adalah ikut memiliki tanggung jawab guna melaksanakan pendidikan atau edukasi politik bagi anggota partai. Pola Pembiayaan Gotong Royong juga membuat sebuah program-program partai yang berbasis kerakyatan. Lebih dari itu terdapat poin manfaat dari penggunaan dana gotong royong ini seperti pemberdayaan perempuan dalam dunia politik, dimaksudkan bahwasanya perempuan memiliki hak keterwakilan dalam politik, dengan dana Gotong Royong pemberdayaan untuk perempuan hebat bisa terwujud.

Bagi pihak lain diluar keanggotaan Partai, gotong royong ini secara khusus diperlukan untuk membantu Partai agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai partai bernafas gotong royong, khususnya di dalam melaksanakan sekolah Partai. Sekolah Partai secara khusus dilakukan untuk pendidikan atau edukasi politik, pelatihan bagi para calon anggota legislatif, dan pelatihan

bagi calon kepala daerah. Sekolah Partai adalah jawaban partai yang berguna untuk menyiapkan kader Partai yang ideologis, berkarakter, memiliki kemampuan organisasi yang handal, dan mampu hadir sebagai cermin wajah ideal Partai di tengah-tengah rakyat. Gotong royong ini sekaligus menjadikan sebuah energi perjuangan Partai yang berguna untuk melaksanakan tugas-tugas Partai untuk membela rakyat dan keberpihakan Partai di dalam mengorganisasi rakyat Marhaen.

### **1.6.2. Pembiayaan Partai Politik**

#### **1. Definisi Pembiayaan Partai Politik**

UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 menetapkan lima jenis pendapatan partai politik: iuran anggota, sumbangan perseorangan anggota partai politik, dan meminta agar pengaturan jenis sumbangan ini dirumuskan dalam AD/ART partai, sumbangan perseorangan bukan anggota partai, sumbangan badan usaha dan subsidi negara. Besaran sumbangan perseorangan anggota partai politik disepakati dalam rapat atau sidang tingkat pusat.

Ada beberapa variasi dan konsep dasar pola pembiayaan partai yang dipakai di sejumlah negara. Schroder (2000), menyatakan bahwa pada prinsipnya, terbuka kemungkinan-kemungkinan legal dalam pembiayaan partai. Schroder merangkum sejumlah variasi dan konsep dasar pola pembiayaan partai tersebut, yaitu:



a. Iuran Anggota.

Partai menarik iuran dari para anggotanya. Iuran anggota biasanya dibayar secara berkala oleh anggota partai. Besar iuran bergantung pada besar penghasilan tiap anggota. Pada dasarnya, landasan hukum penarikan iuran anggota adalah Anggaran Dasar Partai. Dalam Anggaran Dasar haruslah diuraikan bagaimana iuran-iuran anggota didistribusikan kepada organ-organ partai pada berbagai tingkatan, mulai pusat sampai daerah.

Secara umum, tiap partai harus menarik iuran dari semua anggotanya. Seluruh anggota partai harus membayar iuran agar ada keharmonisan dalam partai, karena bila sebuah partai hanya bergantung pada sumbangan segelintir anggota, atau malah kadang-kadang satu atau dua anggota saja, maka partai berpotensi diarahkan kepada kepentingan segelintir, satu, atau dua anggota saja. Tentu saja hal ini sangat menyulitkan partai karena partai akan menghadapi tekanan terus-menerus dari dalam, maupun luar partai.

b. Biaya Penerimaan Anggota Baru.

Menurut penelitian Schroeder, ada sejumlah partai yang menerapkan biaya penerimaan bagi anggota baru. Walaupun besar iuran penerimaan bagi anggota baru ini relatif kecil, namun setidaknya partai dapat menambah kasnya. Namun di

Indonesia sendiri penarikan biaya dari anggota baru sangatlah jarang terjadi khususnya digunakan dalam pembiayaan kontestasi pemilihan umum (Pemilu).

c. Sumbangan.

Jangkauan sumbangan bagi partai telah diatur dalam undang-undang kepartaian, dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sumbangan untuk partai dapat berasal dari perorangan (maksimal Rp 1 miliar) dan organisasi atau badan (maksimal Rp 7,5 miliar). Dalam undang-undang kepartaian tersebut juga diatur larangan-larangan terhadap sumber dan besar sumbangan.

Larangan-larangan itu adalah larangan penerimaan sumbangan dari luar negeri, larangan menerima sumbangan dari perusahaan publik, larangan menerima sumbangan melebihi besaran wajib dan kewajiban mengumumkan sumbangan, dan larangan mengaitkan sumbangan dengan layanan tertentu. Terkait kecurangaan hal ini menurut (Amrullah M. Arief, 2004) merupakan kelemahan pembentuk undang-undang dalam mengantisipasi kemungkinan partai politik melakukan perbuatan curang dalam perolehan dana kampanye Pemilu, serta upaya mencegah korupsi

memberikan sumbangan yang melampaui jumlah yang ditetapkan oleh Undang-undang.

d. Penerimaan Pemberian Berbentuk Barang.

Sumbangan atau pemberian berupa barang menurut Schroeder dalam bukunya adalah satu cara untuk menghindari aturan-aturan tentang sumbangan uang. Sumbangan barang dapat berupa kertas, mobil, printer, jasa cetak, termasuk menyediakan waktu-siar untuk iklan radio dan televisi, atau ruang iklan di surat kabar. Semua biaya penyediaan barang atau jasa tadi ditanggung oleh perusahaan penyumbang. Biaya pajaknya pun menjadi tanggung jawab perusahaan penyumbang yang dicatat sebagai pengeluaran operasional perusahaan. Oleh karena itu menurut (Fitriyah, 2011) ketika kemampuan dana calon menjadi pertimbangan, maka terbuka ruang bagi masuknya sumber-sumber dana dari pihak luar, termasuk kemungkinan masuknya dana ilegal.

Perusahaan pun bisa menyumbang dalam bentuk tenaga personalia, seperti supir, tenaga ahli, pegawai administrasi, sekretaris, dan sebagainya (yang ditugaskan bekerja di kantor pengurus pusat atau cabang partai untuk jangka waktu tertentu). Bahkan, untuk kamuflase, orang-orang itu tetap bekerja di kantor perusahaan, dan dari sana mereka bertugas untuk keperluan partai. Disembunyikannya (atau, dirahasiakannya)

sumbangan atau pemberian berbentuk barang atau jasa orang ini, muncul ketika ada pembatasan besar sumbangan dari perorangan atau organisasi. Di sini jelas terlihat bahwa upaya membatasi besar sumbangan oleh perorangan atau perusahaan kepada partai melalui peraturan-peraturan, terbukti gagal.

Seseorang yang melakukan pembiayaan politik dinamakan sebagai patron, patron sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang berarti seseorang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Kekuasaan dalam pembiayaan politik bisa digambarkan dengan kekayaan atau kemampuan finansial seorang patron yang mampu melaksanakan pembiayaan politik. Pembiayaan melalui Patron merupakan metode yang biasanya dipakai oleh partai politik, ini dikarenakan patron sendiri juga berafiliasi sebagai kader dalam sebuah partai politik, atau mudahnya Patron merupakan seorang kader partai politik yang memiliki kemampuan finansial yang jauh lebih tinggi dari kader lainya dalam sebuah partai politik.

Dari pengertian mengenai pembiayaan partai politik tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan lembaga swasta atau perseorangan (patron) yang membiayai politik bertindak sebagai penyedia dana.

2. Setiap partai politik penerima fasilitas (debitur) yang telah mendapat pembiayaan dari swasta atau perseorangan (patron), setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada penyedia dana sesuai dengan kontrak awal politik dari kesepakatan pembiayaan tersebut.

Dalam (*square table discussion*, Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI) turut dibahas juga mengenai aturan tentang partai politik dan sumbangan dari APBN yang juga mengalami pelonjakan signifikan, dari awalnya 120 rupiah per suara, sekarang menjadi 1000 rupiah per suara. Hal ini ditanggapi oleh KPK sebagai *state auxillary body* yang bekerja sebagai komisi pemberantas tindakan pidana korupsi di Indonesia. Menurut KPK hal ini untuk mengurangi praktik korupsi oleh para politisi pada partai politik. Ada juga aturan tentang sumbangan dari lembaga atau pribadi kepada calon yang sedang berlaga pada gelaran pemilu, aturan tersebut bertujuan untuk membatasi biaya politik yang begitu besar.

Dalam penelitian kali ini pembiayaan partai politik dalam kemenangan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, pembiayaan dilakukan untuk segala aktivitas kepartaian baik berupa kaderisasi, pendidikan politik dan agenda politik yang lainnya. Pembiayaan partai politik atau *Cost Politic* merupakan dana yang

dikumpulkan oleh partai politik, sumber dana pendapatan partai memiliki model atau pola yang berbeda-beda tergantung manajemen internal suatu partai politik.

### **1.6.3. Partai Politik**

#### **1. Definisi Partai Politik**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani dan mengakui ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Partai politik adalah kelompok otonom dari warga negara, memiliki kegunaan dalam membuat nominasi-nominasi dan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan pada kekuasaan pemerintahan terus merebut jabatan- jabatan publik dalam organisasi pemerintahan (Sulaeman, 2015).

Ciri paling mendasar yang membedakan partai dengan organisasi lainnya menurut Pamungkas (2012) adalah orientasi pada kekuasaan dan penggunaan mekanisme pemilu sebagai cara mencapai kekuasaan. Partai Politik menurut J. Asshidiqie (2006) berguna untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, sebagai wujud bekerjanya demokrasi diperlukan adanya partai politik. Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik. Pembuatan keputusan secara teratur hanya mungkin

dilakukan jika ada pengorganisasi berdasarkan tujuan-tujuan kenegaraan

Menurut Miriam Budiardjo (2008:403) partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan suatu kelompok ini adalah untuk memperoleh suatu kekuasaan dengan cara-cara konstitusional untuk menyelesaikan tujuan yang menjadi suatu cita-cita bersama.

Begitu juga menurut Carl J. Friedrich dalam Miriam Budiardjo (2015:403) mengatakan, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan pada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta material.

Menurut Ramlan Surbakti (2009) fungsi dari partai politik merupakan cara dimana mencari dan mempertahankan mutu kekuasaan agar program-program yang tersusun dapat terwujud dan di implementasikan. Fungsi dari partai politik sendiri adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.

b. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan peran dalam sistem politik pada umumnya dan khususnya pada pemerintahan.

c. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan sebagai warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan ikut dalam menentukan seorang pemimpin dalam pemerintahan.

La Palombara dan Weiner dalam Firmanzah (2007:67-68) mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik, adalah sebagai berikut.

a. Organisasi jangka panjang.

Organisasi politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Dan ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.

b. Struktur Organisasi.

Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat local sampai nasional, dan ada pola interaksi yang teratur diantara keduanya sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol dan koordinasi.



c. Tujuan berkuasa.

Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional ini pula yang membedakan partai politik dengan bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam masyarakat perserikatan, asosiasi, dan ikatan.

d. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh suatu partai, semakin besar juga legitimasi yang diperolehnya.

## **1.7. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah definisi yang menjadi batasan penelitian yang dilakukan di lapangan, yang berisi masalah ataupun problem yang dijadikan pedoman dalam penelitian atau studi kasus di lapangan. Definisi konseptual digunakan untuk lebih memahami dan memudahkan dalam menjabarkan atau mengartikan dari teori-teori kedalam penelitian di lapangan. Maka, akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang memiliki kaitan erat dengan masalah yang akan diteliti, antara lain :

### **1.7.1. Pola Pembiayaan Gotong Royong**

Pembiayaan Gotong Royong PDI-Perjuangan merupakan konsep *Fund Raising* yang secara langsung menunjukkan kesadaran

partai politik dalam membangun sebuah kemandirian keuangan partai.

### **1.7.2. Pembiayaan Partai Politik**

Pembiayaan Pemenangan Pemilu atau *Cost Politic* merupakan dana yang diinstruksikan oleh partai politik untuk segala aktivitas pemenangan pemilu baik berupa atribut, atau alat peraga politik yang lainnya.

### **1.7.3. Partai Politik**

Partai Politik adalah sebuah perkumpulan orang yang membuat organisasi dan memiliki kesamaan ide, pikiran serta cita-cita yang sama. Partai Politik berguna untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, sebagai wujud bekerjanya demokrasi.

## **1.8. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini untuk mengetahui pola gotong royong dalam pembiayaan politik pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 menggunakan variabel :

1.8.1. Pola Pembiayaan Gotong Royong PDI Perjuangan dalam Pemenangan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;

- a. Sumber Pembiayaan PDI Perjuangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

- b. Bentuk Pembiayaan Gotong Royong PDI Perjuangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
- 1.8.2. Penggunaan Pembiayaan Gotong Royong PDI Perjuangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
- a. Mekanisme Penggunaan Pembiayaan Gotong Royong dalam Pemenangan Pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen
  - b. Tujuan Penggunaan Pembiayaan Gotong Royong dalam Pemenangan Pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen

## **1.9. Metode Penelitian**

### **1.9.1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013:15) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian deskriptif, menurut Sukmadinata, N. S. (2007:6) metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian Pembiayaan Gotong Royong merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji tentang pembiayaan politik dalam pemilihan umum yang diselenggarakan guna memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018.

### **1.9.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di beberapa tempat di Provinsi Jawa Tengah, yakni studi kasus di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan provinsi Jawa Tengah wawancara dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Studi untuk melakukan penelitian dasar tentang pola gotong royong kader dan rekomendasi untuk penelitian di tahap atau tingkat selanjutnya. Lokasi penelitian yang kedua bertempat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, studi penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait pembiayaan politik. Lokasi terakhir bertempat di enam karesidenan Jawa Tengah untuk mengetahui Pembiayaan Gotong Royong dari pusat ke Jawa Tengah.

### **1.9.3. Unit Analisis Data**

Menurut Krippendorff (2007) dalam (Tanjung:2018) unit analisis merupakan bagian yang diobservasikan, dicatat dan dianggap sebagai data, memisahkan menurut batas-batasnya dan mengidentifikasi untuk analisis. Unit analisis adalah bagian dari isi yang akan diteliti lebih lanjut yang kemudian disederhanakan. Maka unit analisis dalam penelitian ini adalah DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, KPUD Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, dan Timses diseluruh karesidenan Jawa tengah.

### **1.9.4. Jenis Data**

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan data primer juga data sekunder dikarenakan data primer digunakan sebagai data terbaru yang akan dibandingkan dengan data sekunder mengenai hasil penelitian yang sama yang diteliti oleh orang lain.

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikandata kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber data primer ini di dapatkan dengan cara wawancara kepada narasumber yang memiliki fokus permasalahan yang sesuai dengan topik penelitian. Data primer dilakukan dengan melakukan wawancara ketua

DPD PDI Perjuangan, Gubernur Jawa Tengah, ketua BSPN PDI Perjuangan dan Tim Pemenangan diseluruh Karesidenan Jawa Tengah.

**Tabel 1.2**  
**Data Primer Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
1	Pola Pembiayaan Gotong Royong PDI Perjuangan dalam Pemenangan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah	Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah	Wawancara
2	Penerapan Pola Pembiayaan Gotong Royong dalam pemenangan Pemilukada Jawa Tengah	Gubernur Jawa Tengah Terpilih Ganjar Pranowo	Wawancara
3	Pola Pembiayaan Saksi Pemilukada Jawa Tengah	Kepala BSPN Jawa Tengah	Wawancara
4	Pola pembiayaan Gotong Royong Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur internal PDI Perjuangan.	Tim Pemenangan wilayah Karesidenan : (Solo , Semarang , Magelang, Pekalongan, Banyumas, Pati)	Wawancara
5	Penggunaan Pembiayaan Gotong Royong PDI Perjuangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah	Tim Pemenangan wilayah Karesidenan : (Solo , Semarang , Magelang, Pekalongan, Banyumas, Pati)	Wawancara

*Sumber: diolah oleh peneliti*

#### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil

pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225).

Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dari sumber data primer, seperti dari literatur-literatur yang harus dikumpulkan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut, data sekunder yang digunakan dipaparkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.3**

**Data Sekunder Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Nama Data</b>	<b>Sumber</b>
1	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen	DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah
2	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) PDI Perjuangan	KPUD Jawa Tengah
3	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) PDI Perjuangan	KPUD Jawa Tengah
4	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) PDI Perjuangan	KPUD Jawa Tengah
5	Hasil <i>Legislator Summit 2018</i>	DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah

*Sumber : diolah dari berbagai sumber*

**1.9.5. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan berbagai sumber data untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang harus menemukan data yang akurat, jelas dan spesifik. Seperti yang dijelaskan oleh

Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode wawancara, dan dilengkapi dengan dokumentasi setiap pelaksanaan penelitian.

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang akan memberikan jawaban pewawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dengan melaksanakan teknik wawancara yang cermat maka akan di dapatkan data yang jelas dan spesifik karena mampu menggali seluruh informasi yang kita akan tanyakan berdasarkan indikator-indikator penelitian.

**Tabel 1.4**

**Data Narasumber Wawancara**

No	Narasumber	Jumlah
1	Ir. Bambang Wuryanto, MBA	1 Orang
2	H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP	1 Orang
3	FX. Hadi Rudyatmo H. Ali Badrudin dr. Budhi Setiawan Hendrar Prihadi, S.E., M.M Grengseng Pamuji H. Riswadi, S.H	6 Orang
4	Saiful Hadi S.I.Kom	1 Orang
Total		9 Orang

*Sumber: diolah oleh peneliti*



## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti dapat mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012:240). Dengan demikian dokumentasi juga dimasukkan dalam salah satu teknik pengumpulan data penelitian, di mana teknik dokumentasi ini akan dapat mengabadikan setiap momen penelitian, yang nantinya data dalam dokumentasi akan menjadi salah satu data hasil penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini data dokumentasi yang akan digunakan meliputi : adalah berwujud foto, surat-surat, cenderamata, catatan harian, artefak, laporan, dan sebagainya. Hal mendasar dari data ini tidak terbatas pada waktu dan ruang sehingga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di era sebelumnya. Lebih jelasnya, bahan dokumenter terbagi dari otobiografi, buku, surat-surat pribadi atau memorial, catatan harian, dokumen pemerintah atau swasta, klipping, data tersimpan di *website*, data di *server* dan *flashdisk*, dan lain-lain.

**Tabel 1.5**  
**Data Dokumentasi**

NO	Nama Data	Sumber Data
1	Dokumen <i>Legislative Summit</i> 2018	DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah
2	Dokumen Laporan Penggunaan Pembiayaan Gotong Royong Pemilukada Jawa Tengah 2018	Bendahara Tim Kampanye Internal PDI Perjuangan Jawa Tengah
3	Dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah
4	Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) PDI Perjuangan	KPUD Jawa Tengah
5	Dokumen Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) PDI Perjuangan	KPUD Jawa Tengah
6	Dokumen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) PDI Perjuangan	KPUD Jawa Tengah

*Sumber:diolah dari berbagai sumber*

#### **1.9.6. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman (dalam Yusuf, M. A 2014:407) dengan dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti *interview*, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui tape; terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Karena itu, data tersebut “diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Serta terdapat penawaran pola umum analisis dengan mengikuti model alur sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Siklus Teknik Analisis Data**



*Sumber: diolah dari berbagai sumber*

Dalam penelitian tentang pola pembiayaan Gotong Royong PDI Perjuangan, penulis melakukan tahapan yang akan mempermudah dalam menyusun penelitian. Tahapan tersebut sebagai berikut :

1. Menyusun permasalahan secara sistematis, permasalahan yang ditemukan oleh penulis akan dikumpulkan dan disusun secara urut dan sistematis agar memberikan kemudahan dalam pembahasan. Pembahasan meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan lain-lainnya.

2. Tahapan dilanjutkan dengan penyusunan tentang kerangka teori, dalam kerangka teori memberikan pembahasan terkait teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Dengan pembahasan kerangka teori tersebut harus menjelaskan mengenai Pola Gotong Royong, Pembiayaan Gotong Royong dan Partai Politik.
3. Selanjutnya penyusunan instrumen penelitian, dalam tahapan ini sangat penting diperhatikan karena penulis mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Pengolahan data memberikan penjelasan lebih fokus terhadap permasalahan serta mempermudah arah terhadap penulis dalam penelitiannya.
4. Tahapan selanjutnya mengenai penulis untuk mengumpulkan data primer dengan *interview* dan mengumpulkan data sekunder. Penulis selanjutnya melaksanakan interview untuk mendapatkan data mengenai pola-pola Gotong Royong setiap wilayah di Jawa Tengah dengan data sekunder sebagai bahan acuan penelitian.
5. Saat akan melakukan tahapan pengolahan data, penulis harus memiliki data primer dan sekunder lengkap. Sehingga dalam analisis data penulis mendapatkan jawaban atas data yang sudah tersusun dari awal sehingga penelitiannya dapat bermanfaat bagi pembaca.
6. Analisis data merupakan tahapan untuk menganalisis, mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, data dalam satu

cara demi mendapatkan data reduksi yang mengerucut, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

7. *Display* data dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk *display* data dalam penelitian kualitatif yang paling sering teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau, dalam penelitian ini menggunakan *Display* data yang berasal dari KPU Jawa Tengah.
8. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain perlu juga untuk diingat bahwa menambah data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data *display* data dan penarikan kesimpulan berikutnya. Kesimpulan dapat memberikan penjelasan tentang Pola Pembiayaan Gotong Royong PDI Perjuangan dalam Pemilukada Jawa Tengah.